KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 20/BC/2013

TENTANG

PENGGUNAAN PROFIL RISIKO
DALAM PELAYANAN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012, Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat, dan Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea, yang mengamanatkan penerapan manajemen risiko dalam pelayanan dan pengawasan di Tempat Penimbunan Berikat;

b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan terhadap Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan terkait pemberian fasilitas kepabeanan, perlu perlakuan yang proporsional dalam pelayanan di Tempat Penimbunan Berikat berdasarkan kinerjanya;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan terhadap Tempat Penimbunan Berikat perlu diatur ketentuan mengenai Penggunaan Profil Risiko dalam Pelayanan di Tempat Penimbunan Berikat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penggunaan Profil Risiko dalam Pelayanan di Tempat Penimbunan Berikat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGGUNAAN PROFIL RISIKO DALAM PELAYANAN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
4. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
6. Profil Risiko adalah kumpulan elemen yang dapat mengindikasikan tingkat risiko.

BAB II

PROFIL RISIKO

Pasal 2

(1) Pelayanan kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat diberikan secara proporsional berdasarkan Profil Risiko pengusaha Tempat Penimbunan Berikat yang dikategorikan menjadi:
   a. kategori layanan hijau;
   b. kategori layanan kuning; atau
   c. kategori layanan merah.

(2) Profil Risiko pengusaha Tempat Penimbunan Berikat ditentukan antara lain berdasarkan nilai registrasi kepabeanan, data pelanggaran, data pemenuhan kewajiban lainnya, pendayagunaan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*), jenis hasil produksi atau barang yang ditimbun, dan lokasi pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.

(3) Hasil dari penentuan Profil Risiko pengusaha Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat rahasia dan dapat dipublikasikan.

(4) Tatacara penentuan Profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal.

Pasal 3

Profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan untuk menentukan tingkat perlakuan atas kegiatan:

a. pelayanan perizinan;

b. pelayanan kegiatan operasional; dan/atau

c. pelayanan kepabeanan dan cukai selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB III

PENGGUNAAN PROFIL RISIKO DALAM PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

Penggunaan Profil Risiko dalam pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) meliputi:

a. cara penyampaian permohonan;

b. pemenuhan kelengkapan dokumen;

c. penelitian permohonan perizinan; dan

d. cara penyampaian persetujuan/penolakan.

Pasal 5

(1) Terhadap pengusaha Tempat Penimbunan Berikat yang masuk dalam kategori layanan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat diberikan pelayanan perizinan berupa:

   a. penyampaian permohonan perizinan dan kelengkapan permohonan menggunakan:

      1) surat elektronik (*email*); atau

      2) media penyimpan data elektronik;

   b. penelitian kelengkapan dan kebenaran pengisian data permohonan dilakukan oleh SKP dan pengecekan fisik dan/atau penelitian lapangan tetap dilakukan dalam hal ketentuan mempersyaratkan; dan

   c. penyampaian persetujuan atau penolakan elektronik kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat menggunakan surat elektronik (*email*) atau media elektronik lainnya.

(2) Persetujuan atau penolakan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicetak oleh SKP tanpa memerlukan tanda tangan Pejabat dan cap dinas serta dianggap sebagai dokumen resmi dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 6

Terhadap pengusaha Tempat Penimbunan Berikat yang masuk dalam kategori layanan kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat diberikan pelayanan perizinan berupa:

a. penyampaian permohonan perizinan dan kelengkapan permohonan menggunakan media penyimpan data elektronik;

b. penelitian permohonan yang bersifat administratif dengan atau tanpa pemeriksaan fisik dilakukan sebelum persetujuan diterbitkan; dan

c. penyampaian surat persetujuan atau penolakan kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dilakukan dengan menggunakan media faksimili atau secara manual.

Pasal 7

Terhadap pengusaha Tempat Penimbunan Berikat yang masuk dalam kategori layanan merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat diberikan pelayanan perizinan berupa:

a. penyampaian surat permohonan izin dan kelengkapannya menggunakan media penyimpan data elektronik dan disertai surat permohonan dan kelengkapannya dalam bentuk *hard copy*;

b. penelitian permohonan yang bersifat administratif dengan atau tanpa pemeriksaan fisik dilakukan sebelum persetujuan diterbitkan; dan

c. penyampaian surat persetujuan atau penolakan kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dilakukan secara manual.

Pasal 8

(1) Kepala Kantor Pabean secara periodik melakukan penelitian terhadap perizinan yang telah diberikan kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat yang masuk dalam kategori layanan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk pemutakhiran profil risiko pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.

BAB IV

PENGGUNAAN PROFIL RISIKO DALAM PELAYANAN KEGIATAN OPERASIONAL DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Pasal 9

(1) Penggunaan profil risiko dalam pelayanan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) meliputi:

a. pengawasan pemasukan barang;

b. pembukaan tanda pengaman;

c. pengawasan pembongkaran (*stripping*) barang;

d. pengawasan penimbunan barang;

e. pemeriksaan fisik barang;

f. pengawasan pemuatan (*stuffing*) barang;

g. pelekatan tanda pengaman;

h. pengawasan pengeluaran barang;

i. penggunaan jenis jaminan; dan/atau

j. pemberitahuan dokumen pabean secara berkala.

(2) Pengaturan mengenai penggunaan Profil Risiko Tempat Penimbunan Berikat dalam pelayanan kegiatan operasional di Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

PENGGUNAAN PROFIL RISIKO DALAM PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI LAINNYA DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Pasal 10

Penggunaan Profil Risiko dalam pelayanan kepabeanan dan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) antara lain penempatan Pejabat di Tempat Penimbunan Berikat secara proporsional berdasarkan Profil Risiko dengan prioritas utama pengawasan pada Tempat Penimbunan Berikat yang masuk dalam kategori layanan merah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini